



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 094 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap individu termasuk penyandang Disabilitas Tuna Rungu memiliki hak asasi yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan dan pengetahuan keagamaan;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak pendidikan pengetahuan keagamaan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu perlu adanya kegiatan yang menjadi inovasi Dinas Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 11⁴ Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Inovasi Pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktup KESATU dengan nama Rahasia Teli yang merupakan singkatan dari Pembelajaran Bahasa Isyarat Islami Bagi Teman Tuli
- KETIGA : Inovasi Rahasia Teli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan bentuk kegiatan pemberian bimbingan mental dan spiritual bagi Disabilitas Tuna Rungu Wicara (Teman Tuli) agar mendapat pengetahuan dan Pendidikan Agama Islam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran berjalan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 03 Februari 2023



ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19700503 199803 1 009